



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA MERPATI
KECAMATAN TANGARAN KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Merpati Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA MERPATI KECAMATAN TANGARAN KABUPATEN SAMBAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Tangaran.
3. Desa adalah Desa Merpati Kecamatan Tangaran.

4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik adalah adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Merpati Kecamatan Tangaran dengan Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran, Desa Merabuan Kecamatan Tangaran, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat, Desa Tangaran Kecamatan Tangaran, Desa Semata Kecamatan Tangaran, Desa Simpang Empat dan Desa Pancur Kecamatan Tangaran.

BAB III PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penekasan Garis Batas Desa Merpati Kecamatan Tangaran adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran dan Desa Merabuan Kecamatan Tangaran;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Matang Danau Kecamatan Paloh, Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat, dan Desa Tangaran Kecamatan Tangaran;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Semata Kecamatan Tangaran; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran, Desa Pancur Kecamatan Tangaran, dan Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Merpati Kecamatan Tangaran dengan Desa Merabuan Kecamatan Tangaran, dimulai dari:
1. TK 61.01.08.2005-17.2003-17.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 34' 28,479''$ LU dan $109^{\circ} 11' 22,991''$ BT, berada di tepi Parit Mahmude yang merupakan titik pertigaan desa dan terletak di Dusun Perigi Nyatu, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh dengan Dusun Sebasung, Desa Merabuan Kecamatan Tangaran dan Dusun Pauh, Desa Merpati Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
 2. Dari TK 61.01.08.2005-08.2006-17.2003-000 ditarik ke arah Barat Daya, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.17.2003-17.2005-001 dengan koordinat $1^{\circ} 34' 15,793''$ LU dan $109^{\circ} 10' 57,609''$ BT, berada di tepi Jalan Usaha Tani/Jalan Beton dan terletak pada pertemuan Dusun Pauh, Desa Merpati Kecamatan Tangaran dengan Dusun Sebasung, Desa Merabuan Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
 3. Dari TK 61.01.17.2003-17.2005-001 ditarik ke arah Selatan, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.17.2003-17.2005-002 dengan koordinat $1^{\circ} 34' 0,134''$ LU dan $109^{\circ} 10' 56,167''$ BT, berada di lokasi pematang sawah dan terletak pada pertemuan Dusun Pauh, Desa Merpati Kecamatan Tangaran dengan Dusun Sebasung, Desa Merabuan Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
 4. Dari TK 61.01.17.2003-17.2005-002 ditarik ke arah Barat Laut, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.17.2003-17.2005-003 dengan koordinat $1^{\circ} 34' 10,965''$ LU dan $109^{\circ} 10' 45,935''$ BT, berada di lokasi pematang sawah dan terletak pada pertemuan Dusun Pauh, Desa Merpati Kecamatan Tangaran dengan Dusun Sebasung, Desa Merabuan Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
 5. Dari TK 61.01.17.2003-17.2005-003 ditarik ke arah Utara, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.17.2003-17.2005-004 dengan koordinat $1^{\circ} 34' 28,401''$ LU dan $109^{\circ} 10' 43,519''$ BT, berada di lokasi tanah perkebunan/pertanian dan terletak pada pertemuan Dusun Pauh, Desa Merpati Kecamatan Tangaran dengan Dusun Sebasung, Desa Merabuan Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
 6. Dari TK 61.01.17.2003-17.2005-004 ditarik ke arah Barat, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.17.2003-17.2005-005 dengan koordinat $1^{\circ} 34' 28,432''$ LU dan $109^{\circ} 10' 30,070''$ BT, berada di lokasi pemukiman masyarakat dan terletak pada pertemuan Dusun Pauh, Desa Merpati Kecamatan Tangaran dengan Dusun Sebasung, Desa Merabuan Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
 7. Dari TK 61.01.17.2003-17.2005-005 ditarik ke arah Utara, menyusuri tepi jalan/sungai menuju TK 61.01.17.2003-17.2005-006 dengan koordinat $1^{\circ} 35' 8,008''$ LU dan $109^{\circ} 10' 19,393''$ BT, berada di tikungan dan tepi jalan serta terletak pada pertemuan Dusun Pauh, Desa Merpati Kecamatan Tangaran dengan Dusun Matang Kura, Desa Merabuan Kecamatan Tangaran, telah disepakati; dan
 8. Dari TK 61.01.17.2003-17.2005-006 ditarik ke arah Barat, menyusuri tepi jalan menuju TK 61.01.17.2003-17.2005-17.2007-000 dengan koordinat $1^{\circ} 35' 9,374''$ LU dan $109^{\circ} 10' 14,927''$ BT, berada di tepi jalan dan kebun kelapa. dan merupakan pertigaan desa yang terletak pada pertemuan Dusun Pauh, Desa Merpati Kecamatan Tangaran dengan Dusun Matang Kura, Desa Merabuan Kecamatan Tangaran dengan Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran, telah disepakati.
- (2) Batas Desa Merpati Kecamatan Tangaran dengan Desa Matang Danau Kecamatan Teluk Paloh, dimulai dari:
1. TK 61.01.08.2005-17.2003-17.2005-000 ke arah Selatan, menyusuri sisi timur Parit Mahmude dan memotong Parit Tanggul Matang Danau menuju TK 61.01.08.2005-17.2005-001 dengan koordinat $1^{\circ} 34' 21,036''$ LU dan $109^{\circ} 11' 25,417''$ BT, berada di tepi Parit Tanggul Matang Danau yang terletak di Dusun Perigi Nyatu, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh dengan Dusun Pauh, Desa Merpati Kecamatan Tangaran, telah disepakati;

2. Dari TK 61.01.08.2005-17.2005-001 ke arah Timur, menyusuri sisi selatan Parit Tanggul Matang Danau menuju TK 61.01.08.2005-17.2005-002 dengan koordinat $1^{\circ} 34' 21,366''$ LU dan $109^{\circ} 11' 26,201''$ BT, berada di tepi Parit Tanggul Matang Danau yang terletak di Dusun Perigi Nyatu, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh dengan Dusun Pauh, Desa Merpati Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
 3. Dari TK 61.01.08.2005-17.2005-002 ke arah Selatan, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.08.2005-17.2005-003 dengan koordinat $1^{\circ} 34' 13,413''$ LU dan $109^{\circ} 11' 29,148''$ BT, berada di tepi Parit Kongsi Perigi Nyatu yang terletak di Dusun Perigi Nyatu, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh dengan Dusun Pauh, Desa Merpati Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
 4. Dari TK 61.01.08.2005-17.2005-003 ke arah Barat Daya, menyusuri sisi utara Parit kongsi Perigi Nyatu menuju TK 61.01.08.2005-17.2005-004 dengan koordinat $1^{\circ} 33' 52,120''$ LU dan $109^{\circ} 11' 12,244''$ BT, berada median Sungai Pauh/simpang Sungai Perigi Nyatu yang terletak di Dusun Perigi Nyatu, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh dan Dusun Pauh, Desa Merpati Kecamatan Tangaran, telah disepakati; dan
 5. Dari TK 61.01.08.2005-17.2005-004 ke arah Selatan, menyusuri median Sungai Pauh menuju TK 61.01.02.2025-08.2005-17.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 33' 45,915''$ LU dan $109^{\circ} 11' 15,703''$ BT, berada di pertigaan Sungai Pauh dengan Parit Insane dan merupakan pertigaan Desa yang terletak di Dusun Suka Damai, Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Perigi Nyatu, Desa Matang Danau Kecamatan Paloh dengan Dusun Pauh, Desa Merpati Kecamatan Tangaran, telah disepakati.
- (3) Batas Desa Merpati Kecamatan Tangaran dengan Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari:
1. TK 61.01.02.2025-17.2001-17.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 32' 57,457''$ LU dan $109^{\circ} 11' 42,715''$ BT berada di median Sungai Pauh terletak di Dusun Limau, Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Pendawan, Desa Tangaran Kecamatan Tangaran dengan Dusun Pauh, Desa Merpati Kecamatan Tangaran, telah disepakati; dan
 2. Dari TK 61.01.02.2025-17.2001-17.2005-000 ke arah Utara, menyusuri median Sungai Pauh menuju TK 61.01.02.2025-08.2005-17.2005-000 yang berada di pertigaan Sungai Pauh dengan Parit Insane dan merupakan titik pertigaan Desa, telah disepakati.
- (4) Batas Desa Merpati Kecamatan Tangaran dengan Desa Tangaran Kecamatan Tangaran, dimulai dari:
1. TK 6 TK 61.01.17.2001-17.2004-17.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 31' 51,661''$ LU dan $109^{\circ} 11' 21,185''$ BT yang berada di median Sungai merupakan pertigaan desa terletak di Dusun Sadayan Desa Tangaran Kecamatan Tangaran berbatasan dengan Desa Semata Kecamatan Tangaran dengan Dusun Lubuk Rawa Desa Merpati Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
 2. Dari TK 61.01.17.2001-17.2004-17.2005-000 ke arah Utara, menyusuri Parit H. Tamrin dan memotong jalan Sahara/Adi Tamrin menuju TK 61.01.17.2001-17.2005-001 dengan koordinat $1^{\circ} 32' 12,044''$ LU dan $109^{\circ} 11' 30,042''$ BT yang berada di tepi Parit Jumbo Sadayan, telah disepakati;
 3. Dari TK 61.01.17.2001-17.2005-001 ke arah Barat, menyusuri tepi Parit Jumbo Sadayan menuju TK 61.01.17.2001-17.2005-002 dengan koordinat $1^{\circ} 32' 15,422''$ LU dan $109^{\circ} 11' 24,497''$ BT yang berada di tepi Parit Jumbo Sadayan dan Jalan Sahara, telah di sepakati;
 4. Dari TK 61.01.17.2001-17.2005-002 ke arah Utara, memotong Parit Jumbo Sadayan dan menyusuri sisi barat parit Bujang Sabirin menuju TK 61.01.17.2001-17.2005-003 dengan koordinat $1^{\circ} 32' 30,043''$ LU dan $109^{\circ} 11' 32,001''$ BT yang berada di tepi Parit Bujang Sabirin, telah disepakati;
 5. Dari TK 61.01.17.2001-17.2005-003 ke arah Barat Laut, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.17.2001-17.2005-004 dengan koordinat $1^{\circ} 32' 47,113''$ LU dan $109^{\circ} 11' 16,328''$ BT yang berada pada persil batas tanah masyarakat, telah disepakati;

6. Dari TK 61.01.17.2001-17.2005-004 ke arah Timur Laut, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.17.2001-17.2005-005 ditandai dengan koordinat $1^{\circ} 32' 51,427''$ LU dan $109^{\circ} 11' 27,260''$ BT yang berada pada di tepi Parit Nuruddin dan Jalan Usaha Tani Meranti, telah disepakati; dan
 7. Dari TK 61.01.17.2001-17.2005-005 ke arah Timur Laut, menyusuri sisi barat Parit Nuruddin sampai muara sungai, kemudian ditarik lurus ke median Sungai menuju TK 61.01.02.2025-17.2001-17.2005-000 berada di median Sungai Pauh merupakan pertigaan desa, telah disepakati.
- (5) Batas Desa Merpati Kecamatan Tangaran dengan Desa Semata Kecamatan Tangaran, dimulai dari TK 61.01.17.2001-17.2004-17.2005-000 ke arah Barat Laut, menyusuri sungai menuju TK 61.01.17.2002-17.2004-17.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 32' 8,774''$ LU dan $109^{\circ} 10' 25,920''$ BT yang berada di tepi Sungai merupakan pertigaan desa terletak di Dusun Lubuk Rawa Desa Merpati Kecamatan Tangaran berbatasan dengan Dusun Simpang Empat Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran dengan Dusun Darussalam Desa Semata Kecamatan Tangaran, telah disepakati.
- (6) Batas Desa Merpati Kecamatan Tangaran dengan Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran, dimulai dari:
1. TK 61.01.17.2002-17.2005-17.2006-000 dengan koordinat $1^{\circ} 32' 32,842''$ LU dan $109^{\circ} 10' 17,198''$ BT berada di tepi Sungai Pauh merupakan pertigaan desa yang terletak di Dusun Simpang Empat Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran, dengan Dusun Lubuk Rawa Desa Merpati Kecamatan Tangaran dengan Dusun Jeruk Desa Pancur Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
 2. Dari TK 61.01.17.2002-17.2005-17.2006-000 ke arah Tenggara, memotong Sungai Pauh menuju TK 61.01.17.2002-17.2005-001 dengan koordinat $1^{\circ} 32' 32,499''$ LU dan $109^{\circ} 10' 17,683''$ BT yang berada sisi Timur Sungai Pauh terletak pada Dusun Simpang Empat Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran dengan Dusun Lubuk Rawa Desa Merpati Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
 3. Dari TK 61.01.17.2002-17.2005-001 ke arah Barat Daya, menyusuri tepian sungai Pauh dan Gang Geratak menuju TK 61.01.17.2002-17.2005-002 dengan koordinat $1^{\circ} 32' 31,098''$ LU dan $109^{\circ} 10' 16,294''$ BT yang berada pada pertemuan Dusun Simpang Empat Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran dengan Dusun Lubuk Rawa Desa Merpati Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
 4. Dari TK 61.01.17.2002-17.2005-002 ke arah Tenggara, menyusuri persil batas tanah masyarakat (RAHIMA) dan (EDI) dan memotong jalan Raya Merpati menuju TK 61.01.17.2002-17.2005-003 dengan koordinat $1^{\circ} 32' 30,122''$ LU dan $109^{\circ} 10' 17,783''$ BT yang berada pada pertemuan Dusun Simpang Empat Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran dengan Dusun Lubuk Rawa Desa Merpati Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
 5. Dari TK 61.01.17.2002-17.2005-003 ke arah Tenggara, menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.17.2002-17.2005-004 dengan koordinat $1^{\circ} 32' 29,603''$ LU dan $109^{\circ} 10' 19,271''$ BT yang berada di sudut halaman rumah masyarakat (ISWANDI) dan (JUNAIDI) berada pada pertemuan Dusun Simpang Empat Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran dengan Dusun Lubuk Rawa Desa Merpati Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
 6. Dari TK 61.01.17.2002-17.2005-004 ke arah Timur Laut, menyusuri tepi parit dan persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.17.2002-17.2005-005 dengan koordinat $1^{\circ} 32' 30,352''$ LU dan $109^{\circ} 10' 19,853''$ BT yang berada pertemuan Dusun Simpang Empat Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran dengan Dusun Lubuk Rawa Desa Merpati Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
 7. Dari TK 61.01.17.2002-17.2005-005 ke arah Timur, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.17.2002-17.2005-006 dengan koordinat $1^{\circ} 32' 30,060''$ LU dan $109^{\circ} 10' 20,856''$ BT yang berada pertemuan Dusun Simpang Empat Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran dengan Dusun Lubuk Rawa Desa Merpati Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
 8. Dari TK 61.01.17.2002-17.2005-006 ke arah Selatan, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.17.2002-17.2005-007 dengan koordinat

- 1° 32' 29,148" LU dan 109° 10' 21,050" BT yang berada pertemuan Dusun Simpang Empat Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran dengan Dusun Lubuk Rawa Desa Merpati Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
9. Dari TK 61.01.17.2002-17.2005-007 ke arah Barat Daya, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.17.2002-17.2005-008 dengan koordinat 1° 32' 27,194" LU dan 109° 10' 19,661" BT yang berada pertemuan Dusun Simpang Empat Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran dengan Dusun Lubuk Rawa Desa Merpati Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
 10. Dari TK 61.01.17.2002-17.2005-008 ke arah Timur, menyusuri persil batas tanah masyarakat dan Jalan lingkungan (Rabat beton) menuju TK 61.01.17.2002-17.2005-009 dengan koordinat 1° 32' 26,740" LU dan 109° 10' 21,667" BT yang berada pertemuan Dusun Simpang Empat Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran dengan Dusun Lubuk Rawa Desa Merpati Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
 11. Dari TK 61.01.17.2002-17.2005-009 ke arah Barat Daya, menyusuri tepi parit dan jalan Kesehatan menuju TK 61.01.17.2002-17.2005-010 dengan koordinat 1° 32' 20,291" LU dan 109° 10' 17,047" BT yang berada pertemuan Dusun Simpang Empat Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran dengan Dusun Lubuk Rawa Desa Merpati Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
 12. Dari TK 61.01.17.2002-17.2005-010 ke arah Tenggara, memotong Jalan Kesehatan menuju TK 61.01.17.2002-17.2005-011 dengan koordinat 1° 32' 20,160" LU dan 109° 10' 17,241" BT yang berada pertemuan Dusun Simpang Empat Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran dengan Dusun Lubuk Rawa Desa Merpati Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
 13. Dari TK 61.01.17.2002-17.2005-011 ke arah Timur, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.17.2002-17.2005-012 dengan koordinat 1° 32' 19,905" LU dan 109° 10' 22,546" BT yang berada pertemuan Dusun Simpang Empat Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran dengan Dusun Lubuk Rawa Desa Merpati Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
 14. Dari TK 61.01.17.2002-17.2005-012 ke arah Selatan, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.17.2002-17.2005-013 dengan koordinat 1° 32' 19,774" LU dan 109° 10' 22,579" BT yang berada pertemuan Dusun Simpang Empat Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran dengan Dusun Lubuk Rawa Desa Merpati Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
 15. Dari TK 61.01.17.2002-17.2005-013 ke arah Timur, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.17.2002-17.2005-014 dengan koordinat 1° 32' 19,679" LU dan 109° 10' 24,875" BT yang berada pertemuan Dusun Simpang Empat Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran dengan Dusun Lubuk Rawa Desa Merpati Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
 16. Dari TK 61.01.17.2002-17.2005-014 ke arah Selatan, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.17.2002-17.2005-015 dengan koordinat 1° 32' 19,321" LU dan 109° 10' 24,940" BT yang berada pertemuan Dusun Simpang Empat Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran dengan Dusun Lubuk Rawa Desa Merpati Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
 17. Dari TK 61.01.17.2002-17.2005-015 ke arah Timur, menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.17.2002-17.2005-016 dengan koordinat 1° 32' 19,387" LU dan 109° 10' 26,623" BT yang berada pertemuan Dusun Simpang Empat Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran dengan Dusun Lubuk Rawa Desa Merpati Kecamatan Tangaran, telah disepakati; dan
 18. Dari TK 61.01.17.2002-17.2005-016 ditarik lurus ke arah Selatan menuju TK 61.01.17.2002-17.2004-17.2005-000 berada di tepi Sungai merupakan pertigaan desa, telah disepakati.
- (7) Batas Desa Merpati Kecamatan Tangaran dengan Desa Pancur Kecamatan Tangaran, dimulai dari:
1. TK 61.01.17.2005-17.2006-17.2007-000 dengan koordinat 1° 34' 27,499" LU dan 109° 10' 5,130" BT yang berada di selatan Sungai Mungguk Datar dan merupakan pertigaan desa yang terletak di Dusun Pauh Desa Merpati Kecamatan Tangaran berbatasan dengan dengan Dusun Padi Desa Pancur Kecamatan Tangaran dan Dusun Mungguk Datar Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran, telah disepakati;

2. Dari TK 61.01.17.2005-17.2006-17.2007-000 ke arah Timur, menyusuri Sungai Mungguk Datar menuju TK 61.01.17.2005-17.2006-001 dengan koordinat $1^{\circ} 34' 24,709''$ LU dan $109^{\circ} 10' 16,325''$ BT berada tepi Jalan Usaha Tani dan terletak di Dusun Pauh Desa Merpati Kecamatan Tangaran berbatasan dengan Dusun Padi Desa Pancur Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
3. Dari TK 61.01.17.2005-17.2006-001 ke arah Tenggara, menyusuri Sungai Mungguk Datar menuju TK 61.01.17.2005-17.2006-002 dengan koordinat $1^{\circ} 34' 13,948''$ LU dan $109^{\circ} 10' 32,767''$ BT berada di pertigaan Sungai Mungguk Datar dengan Sungai Serabek dan terletak di Dusun Pauh Desa Merpati Kecamatan Tangaran berbatasan dengan Dusun Padi Desa Pancur Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
4. Dari TK 61.01.17.2005-17.2006-002 ke arah Selatan, menyusuri Sungai Serabek menuju TK 61.01.17.2005-17.2006-003 dengan koordinat $1^{\circ} 34' 9,198''$ LU dan $109^{\circ} 10' 35,100''$ BT berada di tepi Sungai Serabek dan terletak di Dusun Pauh Desa Merpati Kecamatan Tangaran berbatasan dengan Dusun Padi Desa Pancur Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
5. Dari TK 61.01.17.2005-17.2006-003 ke arah Timur, menyusuri Jalan Usaha Tani menuju TK 61.01.17.2005-17.2006-004 dengan koordinat $1^{\circ} 34' 9,820''$ LU dan $109^{\circ} 10' 39,402''$ BT berada di sisi Tanah Aminah dan terletak di Dusun Pauh Desa Merpati Kecamatan Tangaran berbatasan dengan Dusun Padi Desa Pancur Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
6. Dari TK 61.01.17.2005-17.2006-004 ke arah Tenggara, menyusuri parit batas sawah menuju TK 61.01.17.2005-17.2006-005 dengan koordinat $1^{\circ} 33' 52,023''$ LU dan $109^{\circ} 10' 50,901''$ BT yang berada tepi Sungai Pauh dan terletak di Dusun Pauh Desa Merpati Kecamatan Tangaran berbatasan dengan Dusun Padi Desa Pancur Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
7. Dari TK 61.01.17.2005-17.2006-005 ke arah Barat Daya, menyusuri Sungai Pauh menuju TK 61.01.17.2005-17.2006-006 dengan koordinat $1^{\circ} 33' 42,350''$ LU dan $109^{\circ} 10' 46,089''$ BT berada di tepi Parit Sungai Pauh dan terletak di Dusun Pauh Desa Merpati Kecamatan Tangaran berbatasan dengan Dusun Padi Desa Pancur Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
8. Dari TK 61.01.17.2005-17.2006-006 ke arah Barat, menyusuri Sungai Pauh menuju TK 61.01.17.2005-17.2006-007 dikoordinat $1^{\circ} 33' 40,329''$ LU dan $109^{\circ} 10' 42,339''$ BT berada di tepi Sungai Pauh dan terletak di Dusun Pauh Desa Merpati Kecamatan Tangaran berbatasan dengan Dusun Padi Desa Pancur Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
9. Dari TK 61.01.17.2005-17.2006-007 menyusuri Sungai Pauh menuju TK 61.01.17.2005-17.2006-008 dengan koordinat $1^{\circ} 33' 35,966''$ LU dan $109^{\circ} 10' 41,081''$ BT berada di tepi Parit Sungai Pauh dan terletak di Dusun Pauh Desa Merpati Kecamatan Tangaran berbatasan dengan Dusun Jeruk Desa Pancur Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
10. Dari TK 61.01.17.2005-17.2006-008 ke arah Selatan, menyusuri persil batas tanah sawah masyarakat menuju TK 61.01.17.2005-17.2006-009 dengan koordinat $1^{\circ} 33' 32,745''$ LU dan $109^{\circ} 10' 43,122''$ BT dan terletak di Dusun Pauh Desa Merpati Kecamatan Tangaran berbatasan dengan Dusun Jeruk Desa Pancur Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
11. Dari TK 61.01.17.2005-17.2006-009 ke arah Timur, menyusuri persil batas tanah sawah dan kebun lada masyarakat menuju TK 61.01.17.2005-17.2006-010 dengan koordinat $1^{\circ} 33' 33,234''$ LU dan $109^{\circ} 10' 44,415''$ BT dan terletak di Dusun Pauh Desa Merpati Kecamatan Tangaran berbatasan dengan Dusun Jeruk Desa Pancur Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
12. Dari TK 61.01.17.2005-17.2006-010 ke arah Selatan, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.17.2005-17.2006-011 dikoordinat $1^{\circ} 33' 16,703''$ LU dan $109^{\circ} 10' 51,222''$ BT dan terletak di Dusun Pauh Desa Merpati Kecamatan Tangaran berbatasan dengan Dusun Jeruk Desa Pancur Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
13. Dari TK 61.01.17.2005-17.2006-011 di tarik lurus ke arah Barat Daya melewati persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.17.2005-17.2006-012 dikoordinat $1^{\circ} 32' 46,538''$ LU dan $109^{\circ} 10' 27,699''$ BT berada di parit

Jalan Usaha Tani dan terletak di Dusun Pauh Desa Merpati Kecamatan Tangaran berbatasan dengan Dusun Jeruk Desa Pancur Kecamatan Tangaran, telah disepakati;

14. Dari TK 61.01.17.2005-17.2006-012 ke arah Tenggara, menyusuri batas parit Jalan Usaha Tani menuju TK 61.01.17.2005-17.2006-013 dengan koordinat $1^{\circ} 32' 46,050''$ LU dan $109^{\circ} 10' 28,735''$ BT berada di tepi Sungai Pauh dekat jembatan dan terletak di Dusun Pauh Desa Merpati Kecamatan Tangaran berbatasan dengan Dusun Jeruk Desa Pancur Kecamatan Tangaran, telah disepakati; dan
 15. Dari TK 61.01.17.2005-17.2006-013 ke arah Barat Daya, menyusuri Sungai Pauh menuju TK 61.01.17.2002-17.2005-17.2006-000 berada di tepi Sungai Pauh merupakan pertigaan desa, telah disepakati.
- (8) Batas Desa Merpati Kecamatan Tangaran dengan Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran, dimulai dari:
1. TK 61.01.17.2003-17.2005-17.2007-000 ke arah Selatan, sejauh $\pm 307,95$ meter menyusuri persil batas tanah sawah masyarakat menuju TK 61.01.17.2005-17.2007-001 dengan koordinat $1^{\circ} 35' 3,220''$ LU dan $109^{\circ} 10' 10,932''$ BT yang berada batas sawah masyarakat terletak di Dusun Pauh Desa Merpati Kecamatan Tangaran berbatasan dengan Dusun Mungguk Datar Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
 2. Dari TK 61.01.17.2005-17.2007-001 ke arah Selatan sejauh $\pm 555,77$ meter menyusuri persil batas tanah sawah masyarakat menuju TK 61.01.17.2005-17.2007-002 dengan koordinat $1^{\circ} 34' 51,014''$ LU dan $109^{\circ} 10' 8,080''$ BT yang berada sebelah utara parit sanen terletak di Dusun Pauh Desa Merpati Kecamatan Tangaran berbatasan dengan Dusun Mungguk Datar Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
 3. Dari TK 61.01.17.2005-17.2007-002 ke arah Selatan, sejauh $\pm 305,44$ meter menyusuri parit senen menuju TK 61.01.17.2005-17.2007-003 dengan koordinat $1^{\circ} 34' 51,014''$ LU dan $109^{\circ} 10' 8,080''$ BT yang berada pada persil batas tanah sawah masyarakat terletak di Dusun Pauh Desa Merpati Kecamatan Tangaran berbatasan dengan Dusun Mungguk Datar Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
 4. Dari TK 61.01.17.2005-17.2007-003 ke arah Barat Daya, sejauh $\pm 479,01$ meter menyusuri persil batas tanah sawah masyarakat menuju TK 61.01.17.2005-17.2007-004 dengan koordinat $1^{\circ} 34' 35,996''$ LU dan $109^{\circ} 10' 1,629''$ BT yang berada pada tanah pematang dengan sawah masyarakat terletak di Dusun Pauh Desa Merpati Kecamatan Tangaran berbatasan dengan Dusun Mungguk Datar Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran, telah disepakati; dan
 5. Dari TK 61.01.17.2005-17.2007-004 ke Selatan, sejauh $\pm 479,01$ meter menyusuri persil batas tanah sawah dan tanah pematang milik masyarakat menuju TK 61.01.17.2005-17.2006-17.2007-000 yang berada di selatan Sungai Mungguk Datar dan merupakan pertigaan desa, telah disepakati.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Merpati Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Merpati Kecamatan Tangaran adalah $\pm 737,25$ hektar.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peta batas desa ini tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Merpati Kecamatan Tangaran berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 6 September 2023

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 6 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR


BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



[Signature]
ERWANTO, S.H.


NIP. 19780506 200502 1 004



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ERWANTO, S.H.
NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA MERPAHI
KECAMATAN TANGARAN KABUPATEN SAMBAS

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 61.01.17.2005
DESA MERPAHI
KECAMATAN TANGARAN
KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : 49N WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
Jalan Pembangunan No. 82 Sambas, Provinsi Kalimantan Barat
Telepon (0562) 392454 Fax. (0562) 392443, website: www.sambas.go.id
© Copyright, 2023 All reserved.

Keterangan
Toponim, Titik Kartometrik, dan Batas Wilayah Administrasi
Kantor Desa ————— Batas Kecamatan ————— Batas Dusun
▲ Titik Kartometrik ————— Batas Desa

DAFTAR KOORDINAT GEOGRAFIS DAN UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM) BATAS DESA MERPAHI KECAMATAN TANGARAN KABUPATEN SAMBAS

TITIK KARTOMETRIK	GEOGRAFIS		UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)	
	LONGITUDE (BT)	LATITUDE (LS)	X (Meter)	Y (Meter)
TK 61.01.17.2003-17.2005-17.2007-000	109° 10' 46,67"	1° 32' 9,74"	296.552	173.354,11
TK 61.01.17.2003-17.2005-006	109° 10' 19,25"	1° 32' 8,00"	296.638	173.342
TK 61.01.17.2003-17.2005-005	109° 10' 30,07"	1° 34' 28,43"	296.567	174.136
TK 61.01.17.2003-17.2005-004	109° 10' 43,81"	1° 34' 28,40"	297.392,72	174.134,07
TK 61.01.17.2003-17.2005-003	109° 10' 43,82"	1° 34' 10,96"	297.437	173.589
TK 61.01.17.2003-17.2005-002	109° 10' 57,60"	1° 34' 0,14"	297.773	173.256
TK 61.01.17.2003-17.2005-001	109° 10' 57,60"	1° 34' 15,70"	297.818	173.737
TK 61.01.08.2005-17.2003-17.2005-000	109° 11' 29,89"	1° 34' 28,79"	298.650	174.136
TK 61.01.08.2005-17.2003-17.2005-001	109° 11' 29,81"	1° 34' 21,20"	298.677,79	173.897,31
TK 61.01.08.2005-17.2003-17.2005-002	109° 11' 26,20"	1° 34' 21,26"	298.702,05	173.907,43
TK 61.01.08.2005-17.2003-003	109° 11' 26,14"	1° 34' 13,41"	298.729,03	173.653,04
TK 61.01.08.2005-17.2003-004	109° 11' 24,24"	1° 32' 59,12"	298.858,81	173.009,14
TK 61.01.02.2023-08.2005-17.2005-000	109° 11' 15,70"	1° 33' 45,91"	298.376,28	172.818,17
TK 61.01.02.2023-08.2005-17.2005-001	109° 11' 42,71"	1° 32' 57,49"	299.210,65	171.329,43
TK 61.01.17.2001-17.2005-005	109° 11' 27,26"	1° 32' 51,42"	298.732,41	171.144,61
TK 61.01.17.2001-17.2005-004	109° 11' 16,38"	1° 32' 47,11"	298.394,24	171.012,08
TK 61.01.17.2001-17.2005-003	109° 11' 30,00"	1° 32' 30,84"	298.878,41	170.887,61
TK 61.01.17.2001-17.2005-002	109° 11' 24,49"	1° 32' 15,42"	298.646,05	170.038,08
TK 61.01.17.2001-17.2005-001	109° 11' 30,04"	1° 32' 12,84"	298.817,28	169.924,75
TK 61.01.17.2004-17.2005-000	109° 11' 21,18"	1° 31' 51,66"	298.543,05	169.308,85
TK 61.01.17.2002-17.2004-17.2005-000	109° 10' 25,92"	1° 32' 8,77"	296.835	169.836
TK 61.01.17.2002-17.2004-17.2005-001	109° 10' 26,62"	1° 32' 19,89"	296.897	170.166
TK 61.01.17.2002-17.2005-015	109° 10' 24,94"	1° 32' 19,21"	296.805	170.160
TK 61.01.17.2002-17.2005-014	109° 10' 25,87"	1° 32' 19,79"	296.863	170.171
TK 61.01.17.2002-17.2005-013	109° 10' 26,70"	1° 32' 19,74"	296.732	170.174
TK 61.01.17.2002-17.2005-012	109° 10' 22,84"	1° 32' 19,90"	296.731	170.178
TK 61.01.17.2002-17.2005-011	109° 10' 24,21"	1° 32' 20,16"	296.567	170.186
TK 61.01.17.2002-17.2005-010	109° 10' 17,04"	1° 32' 20,29"	296.561	170.150
TK 61.01.17.2002-17.2005-009	109° 10' 21,66"	1° 32' 20,63"	296.704	170.286
TK 61.01.17.2002-17.2005-008	109° 10' 21,66"	1° 32' 20,14"	296.652	170.456
TK 61.01.17.2002-17.2005-007	109° 10' 21,65"	1° 32' 20,14"	296.685	170.460
TK 61.01.17.2002-17.2005-006	109° 10' 20,85"	1° 32' 30,92"	296.679	170.450
TK 61.01.17.2002-17.2005-005	109° 10' 19,83"	1° 32' 30,85"	296.648	170.479
TK 61.01.17.2002-17.2005-004	109° 10' 19,27"	1° 32' 20,63"	296.643	170.476
TK 61.01.17.2002-17.2005-003	109° 10' 17,78"	1° 32' 30,12"	296.584	170.452
TK 61.01.17.2002-17.2005-002	109° 10' 16,29"	1° 32' 31,20"	296.538	170.522
TK 61.01.17.2002-17.2005-001	109° 10' 17,68"	1° 32' 30,69"	296.591	170.563
TK 61.01.17.2002-17.2004-17.2005-000	109° 10' 17,19"	1° 32' 32,84"	296.566,01	170.575,25
TK 61.01.17.2002-17.2005-013	109° 10' 28,73"	1° 32' 46,02"	296.928	170.581
TK 61.01.17.2002-17.2005-012	109° 10' 27,69"	1° 32' 46,03"	296.891	170.596
TK 61.01.17.2002-17.2005-011	109° 10' 51,22"	1° 33' 15,70"	297.819	171.522
TK 61.01.17.2002-17.2005-010	109° 10' 44,18"	1° 33' 33,24"	297.409	172.430
TK 61.01.17.2002-17.2005-009	109° 10' 43,12"	1° 33' 33,34"	297.399	172.413
TK 61.01.17.2002-17.2005-008	109° 10' 41,88"	1° 33' 35,96"	297.306	172.514
TK 61.01.17.2002-17.2005-007	109° 10' 43,39"	1° 33' 42,92"	297.245	172.648
TK 61.01.17.2002-17.2005-006	109° 10' 46,08"	1° 33' 42,35"	297.461	172.710
TK 61.01.17.2002-17.2005-005	109° 10' 50,01"	1° 33' 52,02"	297.619	172.697
TK 61.01.17.2002-17.2005-004	109° 10' 50,40"	1° 34' 9,60"	297.235	173.554
TK 61.01.17.2002-17.2005-003	109° 10' 35,10"	1° 34' 9,19"	297.122	173.535
TK 61.01.17.2002-17.2005-002	109° 10' 32,70"	1° 34' 13,84"	297.090	173.681
TK 61.01.17.2002-17.2005-001	109° 10' 33,29"	1° 34' 24,70"	296.542	174.012
TK 61.01.17.2002-17.2007-000	109° 10' 14,13"	1° 34' 27,49"	296.136	174.098
TK 61.01.17.2002-17.2007-001	109° 10' 14,02"	1° 34' 35,99"	296.088	174.309,13
TK 61.01.17.2002-17.2007-002	109° 10' 14,91"	1° 34' 44,18"	296.498,52	174.605,19
TK 61.01.17.2002-17.2007-003	109° 10' 16,88"	1° 34' 51,41"	296.297,42	174.603,28
TK 61.01.17.2002-17.2007-004	109° 10' 18,85"	1° 35' 3,29"	296.376,32	175.105,16

BUPATI SAMBAS,
TTD
SATONO

- Sumber Data
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 - Citra Tepeg Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) 0,5 meter Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2013 - 2015 dari Badan Informasi Geospasial.
 - Peta RBI Wilayah Kabupaten Sambas dari Badan Informasi Geospasial.
 - Berita acara kesepakatan penetapan batas desa antara Desa Merpahi Kecamatan Tangaran dengan Desa berdatangan Tahun 2020, 2021 dan 2023.

Riwayat Peta
Peta ini disajikan dengan menggunakan peta dasar C TSRT Kabupaten Sambas dalam wilayah administrasi Kecamatan Tangaran. Penarikan garis batas desa ini hasil kesepakatan berdasarkan berita acara pertemuan titik kartometrik dan deskripsi penarikan garis batas. Peta ini juga menyajikan batas dusun dalam wilayah administrasi Desa.